



**KELURAHAN KEBON PALA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON PALA  
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR : 155 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN KEBON PALA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menetapkan suatu Informasi Publik sebagai Informasi dan Dokumentasi telah melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan yang dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3362/-079.4 Tahun 202 tanggal 5 Oktober 2021;
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Informasi Publik yang dikecualikan yang telah dilakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Pala tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KEBON PALA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Pala.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Pala ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Pala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 29 Agustus 2024

LURAH KELURAHAN KEBON PALA



FAISAL RIZAL M.Kes

NIP 197312071997081001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Para Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Camat Kecamatan MAKASAR.

Lampiran : Keputusan Lurah Kebon Pala  
 Nomor : Tahun 2024  
 Tanggal : 29 Agustus 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI	INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	DIBUKA	
1	Informasi Pribadi	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.
				Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

	berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
--	--	--	--	--	--

2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil evaluasi Kapasitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>b. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>c. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</li> </ul>	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
---	---	--	--	---	--

2	<p>Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil evaluasi Kapasitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.</p>	<p>a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;          Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan          c. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan          b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p>	<p>Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.</p>	<p>Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p>
3	<p>Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD/Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem</p>	<p>a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;          Pasal 17 huruf h Undang-</p>	<p>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan          b. Dapat menimbulkan</p>	<p>Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.</p>	<p>Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p>

	informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil evaluasi Kapasitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.	<p>b. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>c. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.		
4	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assesment, laporan konseling, laporan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.</p>	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

	feedback).				
<b>Informasi Industri dan Perdagangan</b>					
5	Data Industri dan data Kawasan Industri.	Pasal 35 Perda 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian	Dapat merugikan kepentingan perusahaan	Melindungi kawasan teritorial dan persaingan tidak sehat	Terbuka apabila ada perubahan dasar hukum atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan / lembaga pemerintahan.
6	Data laporan hasil pengujian produk Bahan dan Barang. Teknik, Produk Kerajinan dan Tekstil, dan produk Metrologi.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan Dapat menimbulkan b. persaingan usaha yang tidak sehat.	Melindungi laporan hasil pengujian milik perusahaan/pelanggan	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.
7	Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan	Melindungi data pribadi pihak yang berperkara; dan	Sampai dengan adanya putusan pengadilan



		Informasi Publik	b. Mengganggu proses hukum.	Melindungi alat bukti pada kasus hukum	
8	Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi data yang bersifat rahasia bagi perusahaan	Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di nota tersebut; dan Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari lembaga pengadila/pemerintah
9	Materi Perselisihan Hubungan Industrial.	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.	Melindungi identitas informasi dan pelaporan pada pihak-pihak yang sedang berselisih.	Sampai dengan selesainya kasus.

Informasi Persuratan					
10	<p>Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari :</p> <p>1) Usulan dan lampiran SKPD.            2) Surat undangan Baperjab;            3) Berita Acara Baperjab;            4) Nota dinas hasil Baperjab;            5) Nota dinas permohonan melantik;            6) Draf SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi;            7) Undangan Pelantikan; dan            8) Draf SK Pemberhentian pejabat Struktural karena mengundurkan diri.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h dan l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan</p> <p>d. Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.</p>	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan / jabatan terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan / pejabat terkait	Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan.
11	<p>Dokumen pelaksanaan Seleksi Terbuka, terdiri dari :</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h dan l Undang-Undang Nomor</p>	a. Dapat membuka informasi pribadi	Menjaga objektivitas pengambilan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang

<p>1) Berita Acara Tim Panitia Seleksi Terbuka beserta lampirannya;</p> <p>2) Nilai hasil seleksi akhir;</p> <p>3) Nilai hasil assesment;</p> <p>4) Nilai hasil wawancara;</p> <p>5) Nilai hasil penulisan makalah;</p> <p>6) Nilai rekam jejak;</p> <p>7) Hasil tes kesehatan dan Narkoba</p> <p>8) Surat usulan / laporan ke KASN oleh Gubernur;</p> <p>9) Surat rekomendasi KASN untuk Gubernur;</p> <p>10) Nota dinas laporan hasil seleksi;</p> <p>11) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya/Pratama);</p> <p>12) Surat usulan penetapan JPT Madya 3 (tiga) besar dari</p>	<p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>seseorang; dan</p> <p>b. Dapat mengungkap hasil evaluasi / seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p>	<p>keputusan; dan</p> <p>Melindungi proses penyusunan kebijakan</p>	<p>bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).</p>
---	---	---	---	---

	Gubernur kepada Presiden; dan 13) Undangan Pelantikan.				
12	Draft Surat Rekomendasi Izin Prinsip Tempat Ibadah	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan / pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan / pejabat terkait.	Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
13	Draft Surat Rekomendasi hibah	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan / pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan / pejabat terkait.	Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
<b>Informasi Penegakan Hukum</b>					
14	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan

15	Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan
16	Isi Laporan Hasil Pengawasan	<p>a. Pasal 17 huruf h dan l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan</p> <p>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.</p>	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.
16	Isi Laporan Hasil Pengawasan	a. Pasal 17 huruf h dan l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.

		<p>Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>tindakan pidana; dan</p> <p>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.</p>		
18	<p>Dokumen Penjatuhkan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari:</p> <p>1) Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD</p> <p>2) Surat Penggilan;</p> <p>3) Surat Tugas Pemeriksaan;</p> <p>4) Berita Acara Pemeriksaan;</p> <p>5) Laporan Hasil Pemeriksaan;</p> <p>6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuan Hukuman Disiplin;</p> <p>7) Nota Dinas Permohonan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>	<p>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan</p> <p>Dapat membuka</p> <p>b. informasi pribadi seseorang.</p>	<p>Melindungi proses penegakan hukum; dan</p> <p>Melindungi rahasia pribadi seseorang.</p>	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan</p> <p>Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>

	<p>Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;</p> <p>8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;</p> <p>9) Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan</p> <p>10) Berita Acara Serah Terima.</p>				
19	<p>Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual), terdiri dari :</p> <p>1) Laporan Pengaduan;</p> <p>2) Informasi Pelapor Pengaduan;</p> <p>3) Informasi terlapor pengaduan;</p> <p>4) Bukti pengaduan;</p> <p>5) Undangan Panggilan Pemeriksaan dan/ permintaan keterangan;</p> <p>6) Surat tindak lanjut</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h dan l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>c. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta No.7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan</p>	<p>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan</p> <p>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.</p>	<p>Melindungi proses penegakan hukum; dan</p> <p>Melindungi rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan</p> <p>Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>

	<p>pengaduan;</p> <p>7) Berita Acara Pemeriksaan / Berita Acara Klarifikasi; dan</p> <p>8) Laporan Hasil Pemeriksaan /Laporan Hasil Permintaan Keterangan.</p>	<p>Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta.</p>			
20	<p>Konfigurasi jaringan telekomunikasi balaikota dan rumah dinas.</p>	<p>Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>a. Menghambat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara dan Dapat mengungkap</p> <p>b. rahasia strategi dan persandian.</p>	<p>Melindungi proses penegakan hukum; dan Melindungi kerahasiaan badan publik.</p>	<p>Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan / pemerintah.</p>
21	<p>Infrastruktur Data Center</p>	<p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p>	<p>a. Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.</p>	<p>Melindungi / mengamankan perangkat dan data.</p>	<p>Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan / pemerintah.</p>



		<p>Informasi dan Transaksi Elektronik; dan</p> <p>Pasal 31 Undang-Undang</p> <p>c. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>			
22	Management server dan Operating System	<p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan</p> <p>Pasal 31 Undang-Undang</p> <p>c. Nomor 19 Tahun 2016</p>	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

		tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
23	Lokasi Data Center dan DRC.	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi / mengamankan perangkat dan data	Selama data center masih digunakan; dan Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
24	Lokasi Server.	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan dan pencurian data)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan Melindungi /mengamankan perangkat serta data.	Selama server masih digunakan; dan Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
25	Internet Protokol / IP Address Private	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat menimbulkan percobaan	Menjaga/melindungi hak akses.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari

		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	penerobosan/penyalahgunaan hak akses		lembaga pengadilan/ pemerintah.
26	Bandwidth Management	a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
27	Topologi Jaringan Komputer	Pasal 17 huruf c Undang-	Dapat menimbulkan	Melindungi/mengaman	Terbuka apabila ada

	(LAN, WAN).	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	kan perangkat dan data.	perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
28	Kode AKse Eletronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta).	Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan Kode Akses Elektronik.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
29	Sistem Management Database (Database Web Server)	<p>a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomrasi dan Transaksi Eletronik.</p>	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan database.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

30	Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan objek vital lainnya.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama CCTV masih digunakan/berlaku; dan Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
31	Frekuensi Radio Trunding.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus	Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi	Selama frekuensi Radio masih digunakan/berlaku; dan Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
<b>Informasi Lingkungan Hidup</b>					
32	Data hasil analisa laboratorium atas Sampel Air dan Udara Konsumen (Pribadi/Perusahaan) Laboratorium Lingkungan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Sertifikat Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Dapat mengungkapkan rahasia konsumen	Menjamin tidak terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

		Provinsi DKI Jakarta No. LP-126-IDN yang ditetapkan tanggal 2 September 2019 dan berlaku hingga 1 September 2024.			Informasi Publi).
<b>Informasi Aset</b>					
33	Status Hukum Tanah yang terdiri atas : Nama Pemilik Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan</li> <li>c. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan</li> </ul>	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.			
<b>Informasi Perizinan</b>					
34	Dokumen persyaratan administrasi dan teknis Perizinan / non perizinan	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik</li> <li>b. data yang bersangkutan.</li> <li>c.</li> </ul>	Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila : Ada izin dari pemohon perizinan; Ada permintaan / perintah dari aparat penegak hukum; dan Ada perintah / izin tertulis dari lembaga pengadilan / pemerintah
<b>Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan</b>					
35	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang	Menghindari penyalahgunaan informasi;	Tidak terbatas

		Ketebukaan Informasi Publik.	tidak valid atau tidak tepat.	Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan Menjaga keakuratan data dan informasi.	
--	--	------------------------------	-------------------------------	---	--

Jakarta, 29 Agustus 2024



LURAH KELURAHAN KEBON PALA

FAISAL RIZAL M.Kes

NIP 197312071997081001